

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA

SURAT TERCATAT

Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby

Pada hari SENIN, tanggal 09 OKTOBER 2023, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam
Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

SRI WAHYU UTAMA HANDAYANTI, Terakhir diketahui beralamat di Jl. Dr. Soetomo No.
49 Surabaya, yang saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya,
semula sebagai **Turut Terbantah VII**, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding VII;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 2 Oktober 2023, Nomor
19/Pdt.Bth/2023/Pn. Sby, dalam perkara antara:

PT. CINDERELLA VILA INDONESIA, sebagai **PEMBANDING**;

Lawan

PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA, DKK sebagai **PARA TERBANDING**;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Terbantah tersebut;

DALAM PROVISI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.19/Pdt.Bth/2023/ PN.Sby
tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby
Tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bantahan Terbanding semula Pembantah ditolak seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk
ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Kepadanya saya jelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan
putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,



LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA

SURAT TERCATAT

Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby

Pada hari SENIN, tanggal 09 OKTOBER 2023, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam
Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

KUKUH BUDI RACHMAN, Terakhir diketahui beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 49
Surabaya, yang saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat
tinggalnya, semula sebagai **Turut Terbantah IV**, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 2 Oktober 2023, Nomor
19/Pdt.Bth/2023/Pn. Sby, dalam perkara antara:

PT. CINDERELLA VILA INDONESIA, sebagai **PEMBANDING**;

Lawan

PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA, DKK sebagai **PARA TERBANDING**;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Terbantah tersebut;

DALAM PROVISI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.19/Pdt.Bth/2023/ PN.Sby
tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby
Tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bantahan Terbanding semula Pembantah ditolak seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk
ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Kepadanya daya jelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan
putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita Pengganti,

LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.

NIP. 197706301999032001

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA

SURAT TERCATAT

Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby

Pada hari SENIN, tanggal 09 OKTOBER 2023, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam
Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

NUNGKI BACHTIAR, Terakhir diketahui beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 49 Surabaya,
yang saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, semula
sebagai **Turut Terbantah V**, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding V;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 2 Oktober 2023, Nomor
19/Pdt.Bth/2023/Pn. Sby, dalam perkara antara:

PT. CINDERELLA VILA INDONESIA, sebagai **PEMBANDING**;

Lawan

PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA, DKK sebagai **PARA TERBANDING**;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Terbantah tersebut;

DALAM PROVISI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.19/Pdt.Bth/2023/ PN.Sby
tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby
Tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bantahan Terbanding semula Pembantah ditolak seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk
ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Kepadanya daya jelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan
putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.



Jurusita Pengganti,

LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA

SURAT TERCATAT

Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby

Pada hari SENIN, tanggal 09 OKTOBER 2023, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam
Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

DRA WIWIEK RETNO LUKITANINGSIH, Terakhir diketahui beralamat di Jl. Dr. Soetomo
No. 49 Surabaya, yang saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya,
semula sebagai **Turut Terbantah III**, untuk selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding II;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 2 Oktober 2023, Nomor
19/Pdt.Bth/2023/Pn. Sby, dalam perkara antara:

PT. CINDERELLA VILA INDONESIA, sebagai **PEMBANDING**;

Lawan

PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA, DKK sebagai **PARA TERBANDING**;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Terbantah tersebut;

DALAM PROVISI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.19/Pdt.Bth/2023/ PN.Sby
tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby
Tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bantahan Terbanding semula Pembantah ditolak seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk
ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Kepadanya saya jelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan
putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,



LURI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA

SURAT TERCATAT

Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby

Pada hari SENIN, tanggal 09 OKTOBER 2023, saya LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.,
Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam
Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

RACHMAD BAKTI, Terakhir diketahui beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 49 Surabaya, yang
saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat tinggalnya, semula sebagai
Turut Terbantah II, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut
Terbanding II**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 2 Oktober 2023, Nomor
19/Pdt.Bth/2023/Pn. Sby, dalam perkara antara:

PT. CINDERELLA VILA INDONESIA, sebagai **PEMBANDING**;

Lawan

PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA, DKK sebagai **PARA TERBANDING**;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Terbantah tersebut;

DALAM PROVISI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.19/Pdt.Bth/2023/ PN.Sby
tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby
Tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bantahan Terbanding semula Pembantah ditolak seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk
ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Kepadanya saya jelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan
putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurusita Pengganti,



LUPI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001

RELAAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI SURABAYA

SURAT TERCATAT

Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby

Pada hari SENIN, tanggal 09 OKTOBER 2023, saya LURI SUNGGING AYOMI, S.H.,
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, atas perintah Ketua Majelis dalam
Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA :

RINI RETNO SETYOWATI, Terakhir diketahui beralamat di Jl. Dr. Soetomo No. 49
Surabaya, yang saat ini tidak diketahui lagi alamat tempat
tinggalnya, semula sebagai **Turut Terbantah VI**, untuk
selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI**;

Tentang Isi Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tertanggal 2 Oktober 2023, Nomor
19/Pdt.Bth/2023/Pn. Sby, dalam perkara antara:

PT. CINDERELLA VILA INDONESIA, sebagai **PEMBANDING**;

Lawan

PT. MUARA BAYU SEJAHTERA UTAMA,DKK sebagai **PARA TERBANDING**;

Yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Terbantah tersebut;

DALAM PROVISI :

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.19/Pdt.Bth/2023/ PN.Sby
tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

DALAM POKOK PERKARA

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No.19/Pdt.Bth/2023/PN.Sby
Tanggal 27 Juli 2023 yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan bantahan Terbanding semula Pembantah ditolak seluruhnya;
- Menghukum Terbanding semula Pembantah untuk membayar biaya perkara dalam
kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah)

Pemberitahuan ini saya laksanakan melalui Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk
ditempelkan pada papan Pengumuman agar diketahui oleh yang bersangkutan/masyarakat.

Kepadanya saya jelaskan haknya bahwa, apabila ia/mereka tidak berkenan dengan
putusan tersebut dapat mengajukan upaya hukum melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri
Surabaya dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang.

Panggilan ini saya laksanakan melalui surat tercatat.

Demikian relaas panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan.

Jurisita Pengganti,



LURI SUNGGING AYOMI, S.H.
NIP. 197706301999032001